

Judul : Keadilan Restoratif Diusulkan Tidak Berlaku bagi Kejahatan Luar Biasa
Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PEMBAHASAN RKUHAP

Keadilan Restoratif Diusulkan Tidak Berlaku bagi Kejahatan Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS – Mekanisme keadilan restoratif diusulkan agar tidak diberlakukan bagi semua tindak kejahatan. Penyelesaian masalah pidana dengan mediasi antara pelaku dan korban itu sebaiknya tidak diberlakukan bagi kasus-kasus kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat.

Usulan itu disampaikan Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Anis Hidayah dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Senin (22/9/2025). "Tindak pidana yang dicekalkan dari keadilan restoratif adalah *extraordinary crime*, termasuk kejahatan berat pidana di atas lima tahun," ujar Anis di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta.

Rapat yang digelar untuk meminta masukan terkait penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) itu juga dihadiri Wakil Menteri HAM Mugiyo.

Komnas HAM menganggap penyelesaian masalah pidana dengan mediasi antara pelaku dan korban ini tidak bisa diterapkan untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kasus-kasus ini di antaranya pe-

langgaran HAM berat, terorisme, dan korupsi.

Anis menjelaskan, pengecualian terhadap penerapan keadilan restoratif untuk kasus HAM berat perlu diperhatikan. Komnas HAM khawatir penggunaan keadilan restoratif justru akan memberikan impunitas bagi pihak-pihak yang diduga terlibat peristiwa pelanggaran HAM.

"Karena terkait dengan pelanggaran HAM berat itu sama sekali tidak mengenal *restorative justice*. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada impunitas dalam kasus yang diduga peristiwa pelanggaran HAM berat," tuturnya.

Cegah risiko transaksional

Komnas HAM juga mendorong RKUHAP yang dibentuk ini memberikan aturan main yang ketat bagi penerapan keadilan restoratif. Anis berharap, kejelasan aturan tersebut bisa mencegah penyalahgunaan karena pemberian keadilan restoratif berisiko menjadi transaksional.

Menurut Anis, keadilan restoratif memang menjadi salah satu terobosan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tanpa perlu ada hukuman pidana. Namun, di sisi lain, ada celah yang bisa dipergunakan sehingga menimbulkan masalah di ke-

Karena terkait dengan pelanggaran HAM berat itu sama sekali tidak mengenal "restorative justice".

Anis Hidayah

mudian hari.

Oleh karena itu, aturan ketat perlu diterapkan dengan mempertimbangkan asas-asas yang menjadi indikator terhadap upaya keadilan restoratif tersebut. Hal ini, lanjut Anis, juga tentu tetap mempertimbangkan posisi warga negara agar tidak dirugikan dalam proses penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, berpendapat bahwa masih ada ruang penyalahgunaan dalam ketentuan keadilan restoratif di RKUHAP saat ini. Perlu ada ketentuan yang ketat dan terukur dalam penerapan keadilan restoratif sehingga dapat membekali keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, penyempurnaan pasal-pasal yang berkaitan dengan keadilan restoratif dapat segera diru-

muskan kembali, baik oleh Komisi III DPR maupun pemerintah.

Sebab, berkaca dari pengalaman negara-negara di benua Eropa Barat yang telah berhasil menjalankan keadilan restoratif itu, bukan malah membuat penjara penuh, tetapi justru menjadi kosong. Hal ini, menurut I Wayan Sudirta, perlu di contoh, terutama masalah kelebihan jumlah tahanan di lapas-lapas hingga masalah menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Jaring masukan publik

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediono mengatakan, selama masa sidang Agustus-September 2025, Komisi III DPR akan menjangkau aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat tentang RKUHAP. Penerapan aspirasi juga dilakukan saat kunjungan anggota Komisi III DPR ke sejumlah daerah. Ia memastikan penyusunan RKUHAP tak akan dilakukan secara terburu-buru sehingga mengabaikan aspirasi pihak-pihak tertentu.

"Prinsipnya kita tidak terburu-buru dan menghindari adanya pihak-pihak yang terabaikan dalam penyusunan KUHP ini," kata Dede.

Sejauh ini, masih ada 22 ele-

men masyarakat yang mengajukan diri untuk menyampaikan masukan tentang pembahasan RKUHAP. Komisi III DPR akan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh elemen masyarakat bisa hadir di ruang rapat. Apalagi semua fraksi partai politik di Komisi III DPR sudah sepakat untuk fokus menyerap aspirasi soal RKUHAP dari masyarakat luas tersebut.

Sementara berdasarkan rancangan jadwal Rapat Paripurna DPR Masa Sidang 1 Tahun 2025-2026, DPR akan memasuki masa reses pada 3 Oktober-3 November 2025. Masa sidang selanjutnya akan dimulai 4 November 2025.

"Kami akan meneruskan pembahasan KUHP secara transparan, partisipatif, cermat, profesional, dan terbuka agar mewujudkan KUHP yang benar-benar berkualitas," kata Dede.

Dengan menerima berbagai masukan itu, penyusunan RKUHAP diharapkan dapat berisikan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan wajib diimplementasikan ke dalam ruang lingkup hukum. Bahkan, penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat juga jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia. (DIT/RTG)



KOMPAS HENDRI ARIYANTO

Usulan dan masukan dari Komnas HAM ditampilkan pada layar monitor saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR yang membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di Jakarta, Senin (22/9/2025). Komnas HAM mengusulkan agar kasus-kasus kejahatan luar biasa, seperti pelanggaran HAM berat, korupsi, dan terorisme, dicekalkan dari mekanisme keadilan restoratif dalam RKUHAP.